



**KOTA
PANGKALPINANG**

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PANGKALPINANG
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PANGKALPINANG**

Nomor : W.7.PAS.PAS.1-HH.05.05-207

Nomor : PKS/3/II/Ka/cm/2021/BNNK.PKP

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Satu bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BADARUDIN, Amd.IP.,SH.,MH**, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pangkalpinang, yang berkedudukan di JL.Tuatunu Raya Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **NOER WISNANTO, S.I.K**, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang, yang berkedudukan di Jalan Girimaya RT. 04 RW 02 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

LP Kls IIA	BNNK PKP

- a. bahwa **PIHAK KESATU** Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang adalah Lembaga yang bergerak dibidang Pembinaan Narapidana yang telah mendapat hukuman pidana.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
7. Surat Edaran Dirjend Pemasyarakatan Nomor : PAS-126.PK.02.10.01. Tahun 2019 Tanggal 4 Februari 2019 tentang Langkah-Langkah Progesif dan Serious Upaya Pemberantasan Narkoba di Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang selanjutnya disebut P4GN, melalui Perjanjian Kerjasama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

LP Kls IIA	BNNK PKI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan melalui lembaga masyarakat di bidang P4GN.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terjalinnya kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan di bidang P4GN untuk mewujudkan lapas kota Pangkalpinang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

LP KIs IIA	BNNK PK

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. penyebarluasan informasi tentang P4GN;
2. peningkatan peran serta **PIHAK KESATU** untuk memfasilitasi program P4GN;
3. pengembangan kapasitas P4GN bagi para petugas lembaga pemasyarakatan **PIHAK KESATU** sebagai relawan dan penggiat Anti Narkoba.
4. pelaksanaan tes/uji Narkoba bagi para petugas lembaga pemasyarakatan dan warga binaan lembaga pemasyarakatan **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KESATU**.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi tentang P4GN melalui sosialisasi baik melalui media elektronik, non elektronik maupun media luar ruang, secara proporsional;
 - b. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan tes/uji Narkoba bagi para Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana **PIHAK KESATU**;
 - c. ikut berperan serta aktif dalam menginformasikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** apabila diindikasikan adanya peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dalam upaya P4GN;
 - b. membantu **PIHAK KESATU** dalam memfasilitasi pelaksanaan tes/uji Narkoba kepada Pegawai ASN di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
 - c. mendorong dan mengoptimalkan upaya dan peran serta **PIHAK KESATU** untuk menciptakan lingkungan Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama selama masa Pandemi Covid-19 masih mewabah, **PARA PIHAK** tetap memperhatikan dan menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerjasama.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN


Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.

LP Kls IIA	BNNK PKP
	

BAB IX
FORCE MAJEURE


Pasal 9

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi berwenang lainnya yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan Pihak lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
- (5) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerjasama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerjasama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

I.P. Kls IIA	BNNK PKP
	

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



LP Kls IIA	BNNK PKP